



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 3-K/PM I-04/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yoga Pratama.
Pangkat/NRP : Prada, 1722104020008453.
Jabatan : Ta Kikav 53.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.
Tempat, tanggal lahir : Bumi Agung Way Sindi (Lampung), 9 Juni 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC, Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-15/A-18/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/74/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/122/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/3/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/3/PM.I-04/AD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/3/PM.I-04/AD/I/2023 tanggal 2 Januari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadapi persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/122/XI/2023 tanggal 13 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Disersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana pokok penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC Kodam II/Swj A.n Prada Yoga Pratama NRP 1722104020008453 Jabatan Ta Kikav 53 Kesatuan Yonkav 5/DPC;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor Sket/29/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan waktu batas desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah pada saat perkara tersebut di putus.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga, bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/10/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang panggilan menghadap sidang di pengadilan

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/64/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang panggilan menghadap sidang di pengadilan Militer I-04 Palembang.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/71/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 tentang panggilan menghadap sidang di pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Batalyon Kavaleri 5/DPC telah memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Komandan Batalyon Kavaleri 5/DPC Nomor B/22/I/2024 tanggal 18 Januari 2023;
 - b. Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Komandan Batalyon Kavaleri 5/DPC Nomor B/22/I/2024 tanggal 18 Januari 2023;
 - c. Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Komandan Batalyon Kavaleri 5/DPC Nomor B/22/I/2024 tanggal 18 Januari 2023

Bahwa jawaban surat Danyonkav 5/DPC tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi dari Denpom II/4 Palembang Nomor LP-18/A-18/VII/2023/Idik tanggal 29 Juli 2023 dan Laporan Harian Kdari Yonkav 5/Dwipangga Ceta Nomor : 130/Lapharsus/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai diterbitkannya surat ini Terdakwa belum kembali kekesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa dan tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konradia berdasar Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 2021 angka 5, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absentia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal limabulan Juni tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun 2000 Dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Kikav 53 Yonkav 5/DPC, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04Palembang, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yoga Pratama adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinasi Kesatuan Kikav 53 Yonkav 5/DPC, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 1722104020008453;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih karena mengalami sakit/demam (Typus) dan ditunggu/dijaga oleh Pratu Wicaksono Ta Yonkav 5/DPC, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih dan kembali ke Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa melaksanakan istirahat di Tonkes Yonkav 5/DPC sampai dengan kondisinya membaik yang diawasi oleh petugas jaga/Piket Tonkes Yonkav 5/DPC;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, keadaan Terdakwa dinyatakan sudah mulai membaik/sehat oleh Perwira Kesehatan Yonkav 5/DPC a.n. Letda Ckm Andi sehingga Terdakwa diperbolehkan untuk kembali dan istirahat di Barak Remaja Yonkav 5/DPC, kemudian Terdakwa kembali ke Barak Remaja Yonkav 5/DPC selanjutnya Piket Tonkes Yonkav 5/DPC melaporkan kepada petugas Jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3/K/PM I-04/AD/I/2024 tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat

petugas jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC a.n. Serda Ridho Tumahesa melaksanakan Patroli keliling Mayonkav 5/DPC dan mengecek Barak Remaja Yonkav 5/DPC kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak berada di dalam Barak Remaja Yonkav 5/DPC, sehingga Serda Ridho Tumahesa melapor kejadian tersebut kepada Batih Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Serka Surya Alfatah, kemudian Serka Surya Alfatah melaporkan kepada Danton II Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr. (Han);

5. Bahwa setelah mendapat laporan dari Serka Surya Alfatah kemudian Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) memerintahkan Piket Kikav 53 Yonkav 5/DPC dan anggota Remaja Yonkav 5/DPC diantaranya Pratu Yudha Prasetyo Aji (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di sekitar Barak Remaja dan sekitar Asrama Yonkav 5/DPC tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

6. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Dankikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S. Tr (Han), setelah itu Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonkav 5/DPC a.n. Letkol Kav Dely Marico, S.E., M.I.P selanjutnya Danyonkav 5/DPC memerintahkan Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Faisal Andrian, S.Tr (Han) untuk mencari Terdakwa di seputaran Asrama Yonkav 5/DPC tetapi setelah dicari namun Terdakwa tidak ditemukan;

7. Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB, saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonkav 5/DPC yang diambil oleh Pawas Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Faisal Andrian, S.Tr (Han) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah kegiatan apel pagi kemudian Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) menghubungi orang tua kandung Terdakwa a.n. Sdr. Susrizal yang beralamat di Dusun Bumi Agung, Desa Way Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Sdr. Susrizal tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua kandungnya a.n. Susrizal;

8. Bahwa setelah menghubungi Orang tua Terdakwa a.n. Susrizal selanjutnya Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyokav 5/DPC, kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan kembali Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) dan Danki Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonkav 5/DPC, seputaran Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan di seputaran Kota Prabumulih tetapi setelah dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyonkav 5/DPC;

9. Bahwa Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan ke Komando atas dengan membuat Laporan Harian

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

husus (MHT), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, membuat Laporan Desersi kemudian Danyonkav 5/DPC melimpahkan tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC nomor R/137/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

10. Bahwa sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin ke Denpom II/4 tanggal 29 Juli 2023 (sesuai laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/VII/2023/Idik tanggal 29 Juli 2023) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonkav 5/DPC;

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 tanggal 29 Juli 2023, atau selama kurang lebih selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut; dan

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kikav 53 Yonkav 5/DPC, tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav 5/DPC maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Sertu Ucu Yusuf) dan Saksi-2 (Pratu Yudha Prasetyo Aji) namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan karena ada tugas dari kesatuan yang tidak dapat ditinggalkan dan sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **UCU YUSUF.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31020547500881.
Jabatan : Ba Fourir Ki Kav 53.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Garut (Jawa Barat), 05 Agustus 1981.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC, Desa Karang Endah,
Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Prada Yoga Pratama sejak bulan Mei 2023 di Yonkav 5/DPC pada saat Terdakwa masuk ke Yonkav 5/DPC dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family;
2. Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih karena sakit demam (Typhus) dan ditunggu oleh Pratu Wicaksono Ta Yonkav 5/DPC, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih dan kembali ke Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa melaksanakan istirahat di Tonkes Yonkav 5/DPC sampai dengan kondisinya membaik yang diawasi oleh Piket Tonkes Yonkav 5/DPC;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, keadaan Terdakwa dinyatakan sudah mulai membaik/sehat oleh Perwira Kesehatan Yonkav 5/DPC a.n. Letda Ckm Andi sehingga Terdakwa diperbolehkan untuk kembali dan istirahat di Barak Remaja Yonkav 5/DPC, kemudian Terdakwa kembali ke Barak Remaja Yonkav 5/DPC selanjutnya Piket Tonkes Yonkav 5/DPC melaporkan kepada petugas Jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat bertugas Jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC a.n. Serda Ridho Tumahesa melaksanakan Patroli keliling Mayonkav 5/DPC dan ke Barak Remaja Yonkav 5/DPC kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak Ada di dalam Barak Remaja Yonkav 5/DPC setelah itu Serda Ridho Tumahesa melapor kepada Batih Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Serka Surya Alfatah, kemudian Serka Surya Alfatah melaporkan kepada Danton II Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr. (Han);
5. Bahwa setelah Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) mendapat laporan dari Serka Surya Alfalah kemudian Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) memerintahkan anggota Piket Kompi Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC dan anggota Remaja Yonkav 5/DPC diantaranya Pratu Yudha Prasetyo Aji (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di sekitar Barak Remaja dan sekitar Asrama Yonkav 5/DPC tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa pada sekira pukul 04.30 WIB, Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) melaporkan kepada Danki Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S. Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonkav 5/DPC a.n. Letkol Kav Delvy Marico, S.E., M.I.P selanjutnya Danyonkav 5/DPC memerintahkan Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Faisal Andrian, S.Tr (Han) untuk mencari

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaan Terdakwa di seputaran Asrama Yonkav 5/DPC tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

7. Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB, saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonkav 5/DPC yang diambil oleh Pawas Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah kegiatan apel pagi kemudian Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) menghubungi orang tua kandung Terdakwa a.n. Sdr. Susrizal yang beralamat di Dusun Bumi Agung, Desa Way Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Sdr. Susrizal tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua kandungnya a.n. Susrizal;

8. Bahwa setelah Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) menghubungi Orang tua Terdakwa a.n. Susrizal selanjutnya Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyokav 5/DPC kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan kembali Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) dan Danki Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S. Tr (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonkav 5/DPC, seputaran Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan di seputaran Kota Prabumulih tetapi setelah dilakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyonkav 5/DPC;

9. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan ke Komando atas dengan membuat Laporan Harian Khusus (THTI), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, membuat Laporan Desersi kemudian Danyonkav 5/DPC melimpahkan ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC nomor R/137/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

10. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut tetapi yang Saksi-1 ketahui bahwa Terdakwa mempunyai sifat suka membantah jika mendapat perintah dari atasan atau seniornya di Kesatuan dan suka main watak; dan

11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga diduga telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan, kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav 5/DPC tidak dalam siaga atau disiagakan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi-2.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **YUDHA PRASETYO AJI.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180152090597.
Jabatan : Ta Operator Pokko Kikav 53.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi (Jawa Timur), 21 Mei 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC, Desa Karang Endah,
Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 di Yonkav 5 /DPC Karang Endah pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Organik Yonkav 5/DPC, tetapi antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun family melainkan hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih karena sakit demam (Typhus) dan ditunggu oleh Pratu Wicaksono Ta Yonkav 5/DPC, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih dan kembali ke Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa melaksanakan istirahat di Tonkes Yonkav 5/DPC sampai dengan kondisinya membaik yang diawasi oleh Piket Tonkes Yonkav 5/DPC;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, keadaan Terdakwa dinyatakan sudah mulai membaik/sehat oleh Perwira Kesehatan Yonkav 5/DPC a.n. Letda Ckm Andi sehingga Terdakwa diperbolehkan untuk kembali dan istirahat di Barak Remaja Yonkav 5/DPC, kemudian Terdakwa kembali ke Barak Remaja Yonkav 5/DPC selanjutnya Piket Tonkes Yonkav 5/DPC melaporkan kepada petugas Jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC bahwa Terdakwa sudah kembali ke Barak;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat bertugas Jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC a.n. Serda Ridho Tumahesa melaksanakan Patroli keliling Mayonkav 5/DPC dan ke Barak Remaja Yonkav 5/DPC kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak Ada di dalam Barak Remaja Yonkav 5/DPC setelah itu Serda Ridho Tumahesa melapor kepada Batih Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Serka Surya Alfatah, kemudian Serka Surya Alfatah melaporkan kepada Danton II Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr. (Han);
5. Bahwa setelah Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) mendapat laporan dari Serka Surya Alfatah kemudian Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) memerintahkan anggota Piket Kompi Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC dan anggota Remaja Yonkav 5/DPC termasuk Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di sekitar Barak Remaja dan sekitar

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asrama Yonkav 5/DPC mengenai Terdakwa tidak ditemukan kemudian sekira pukul 04.30 WIB Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danki Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) setelah itu Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonkav 5/DPC a.n. Letkol Kav Delvy Marico, S.E., M.I.P selanjutnya Danyonkav 5/DPC memerintahkan Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Asrama Yonkav 5/DPC tetapi setelah di cari, Terdakwa tidak ditemukan;

6. Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB, saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonkav 5/DPC yang diambil oleh Pawas Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah kegiatan apel pagi kemudian Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) menghubungi orang tua kandung Terdakwa a.n. Sdr. Susrizal yang beralamat di Dusun Bumi Agung, Desa Way Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Sdr. Susrizal tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua kandungnya a.n. Susrizal;

7. Bahwa setelah Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) menghubungi Orang tua Terdakwa a.n. Susrizal selanjutnya Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyokav 5/DPC kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan kembali Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) dan Danki Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonkav 5/DPC, seputaran Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan di seputaran Kota Prabumulih tetapi setelah dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyonkav 5/DPC;

8. Bahwa Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan ke Komando atas dengan membuat Laporan Harian Khusus (THTI), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, membuat Laporan Desersi kemudian Danyonkav 5/DPC melimpahkan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC nomor R/137/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

9. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan; dan

10. Bahwa situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav 5/DPC tidak dalam siaga atau disiagakan.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC Kodam II/Swj A.n Prada Yoga Pratama NRP 1722104020008453 Jabatan Ta Kikav 53 Kesatuan Yonkav 5/DPC;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor Sket/29/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainselanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan para Saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa juga bersesuaian dengan alat bukti berupa surat-surat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC Kodam II/Swj a.n. Prada Yoga Pratama NRP 1722104020008453, jabatan Ta Kikav 53, kesatuan Yonkav 5/DPC, adalah Absensi anggota Yonkav 5/DPC Kodam II/SWJ bulan Juni dan bulan Juli 2023 absensi tersebut ditandatangani di Karang Endah, 29 Juli 2023 oleh Pgs. Pasiintel Batalyon Kaveleri 5/DPC, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor Sket/29/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bertempat tinggal dan berdinas di Yonkav 5/DPC surat tersebut dikeluarkan di Karang Endah 10 Juli 2023 dan ditanda tangani oleh Pgs Pasipers Yonkav 5/DPC, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari demikian halnya rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023 secara berturut-turut sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 20 Januari 2024 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Yoga Pratama adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Kesatuan Kikav 53 Yonkav 5/DPC, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 1722104020008453;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swjselaku Perwira Penyerah Perkara nomor Kep/74/XI/2023, tanggal 5 Oktober 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih karena mengalami sakit/demam (Typhus) dan ditunggu/dijaga oleh Pratu Wicaksono Ta Yonkav 5/DPC, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih dan kembali ke Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa melaksanakan istirahat di Tonkes Yonkav 5/DPC sampai dengan kondisinya membaik yang diawasi oleh petugas jaga/Piket Tonkes Yonkav 5/DPC;

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, keadaan Terdakwa dinyatakan sudah mulai membaik/sehat oleh Perwira Kesehatan Yonkav 5/DPC a.n. Letda Ckm Andi sehingga Terdakwa diperbolehkan untuk kembali dan istirahat di Barak Remaja Yonkav 5/DPC, kemudian Terdakwa kembali ke Barak Remaja Yonkav 5/DPC selanjutnya Piket Tonkes Yonkav 5/DPC melaporkan kepada petugas Jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC;

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat petugas jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC a.n. Serda Ridho Tumahesa melaksanakan Patroli keliling Mayonkav 5/DPC dan mengecek Barak Remaja Yonkav 5/DPC kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak berada di dalam Barak Remaja Yonkav 5/DPC, sehingga Serda Ridho Tumahesa melapor kejadian tersebut kepada Batih Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Serka Surya Alfatah, kemudian Serka Surya Alfatah melaporkan kepada Danton II Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr. (Han);

6. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Serka Surya Alfalah kemudian Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) memerintahkan Piket Kikav 53 Yonkav 5/DPC dan anggota Remaja Yonkav 5/DPC diantaranya Pratu Yudha Prasetyo Aji (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di sekitar Barak Remaja dan sekitar Asrama Yonkav 5/DPC tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

7. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Dankikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S. Tr (Han), setelah itu Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonkav 5/DPC a.n. Letkol Kav Dely Marico, S.E., M.I.P selanjutnya Danyonkav 5/DPC memerintahkan Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Faisal Andrian, S.Tr (Han) untuk mencari Terdakwa di seputaran Asrama Yonkav 5/DPC tetapi setelah dicari namun Terdakwa tidak ditemukan;

8. Bahwa benar pada sekira pukul 07.00 WIB, saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonkav 5/DPC yang diambil oleh Pawas Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Faisal Andrian, S.Tr (Han) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah kegiatan apel pagi kemudian Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) menghubungi orang tua kandung Terdakwa a.n. Sdr. Susrizal yang beralamat

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Desa Way Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Sdr. Susrizal tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua kandungnya a.n. Susrizal;

9. Bahwa benar setelah menghubungi Orang tua Terdakwa a.n. Susrizal selanjutnya Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyokav 5/DPC, kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan kembali Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) dan Danki Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonkav 5/DPC, seputaran Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan di seputaran Kota Prabumulih tetapi setelah dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyonkav 5/DPC;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan ke Komando atas dengan membuat Laporan Harian Khusus (THTI), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, membuat Laporan Desersi kemudian Danyonkav 5/DPC melimpahkan tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC nomor R/137/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

11. Bahwa benar sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin ke Denpom II/4 tanggal 29 Juli 2023 (sesuai laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/VII/2023/Idik tanggal 29 Juli 2023) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonkav 5/DPC;

12. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Ucu Yusuf) dan Saksi-2 (Pratu Yudha Prasetyo Aji) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut tetapi yang Saksi-1 ketahui bahwa Terdakwa mempunyai sifat suka membantah jika mendapat perintah dari atasan atau seniornya di Kesatuan dan suka main watak;

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 20 Januari 2024, atau selama kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima); dan

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kikav 53 Yonkav 5/DPC tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kesguri Yonkav 5/DPC maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa terhadap permohonan Oditur mengenai penentuan status baran bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara "Dagang waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut:

Unsur kesatu, "Militer".

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku;
2. Bahwa Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI;
3. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
4. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara;
5. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;
6. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa Yoga Pratama adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinasi di Kesatuan Kikav 53 Yonkav 5/DPC, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 1722104020008453;

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan berdasarkan Keppera dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor Kep/74/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Prada Yoga Pratama NRP 1722104020008453 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/122/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

3. Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Prada, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinasi sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI; dan

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Prada Yoga Pratama NRP 1722104020008453 Bahwa benar Terdakwa Yoga Pratama adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinasi di Kesatuan Kikav 53 Yonkav 5/DPC, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 1722104020008453.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Militer" telah terpenuhi. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

1. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembronon, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;

2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

3. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidak hadirannya tanpa izin;

4. Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan

meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya;

5. Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

6. Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa; dan

7. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih karena mengalami sakit/demam (Typus) dan ditunggu/dijaga oleh Pratu Wicaksono Ta Yonkav 5/DPC, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih dan kembali ke Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa melaksanakan istirahat di Tonkes Yonkav 5/DPC sampai dengan kondisinya membaik yang diawasi oleh petugas jaga/Piket Tonkes Yonkav 5/DPC;

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, keadaan Terdakwa dinyatakan sudah mulai membaik/sehat oleh Perwira Kesehatan Yonkav 5/DPC a.n. Letda Ckm Andi sehingga Terdakwa diperbolehkan untuk kembali dan istirahat di Barak Remaja Yonkav 5/DPC, kemudian Terdakwa kembali ke Barak Remaja Yonkav 5/DPC selanjutnya Piket Tonkes Yonkav 5/DPC melaporkan kepada petugas Jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC;

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat petugas jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC a.n. Serda Ridho Tumahesa melaksanakan Patroli keliling Mayonkav 5/DPC dan mengecek Barak Remaja Yonkav 5/DPC kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak berada di dalam Barak Remaja Yonkav 5/DPC, sehingga Serda Ridho Tumahesa melapor kejadian tersebut kepada Batih Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Serka Surya Alfatah, kemudian Serka Surya Alfatah melaporkan kepada Danton II Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr. (Han);

4. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Serka Surya Alfatah kemudian Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) memerintahkan Piket Kikav 53 Yonkav 5/DPC

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Remaja Yonkav 5/DPC diantaranya Pratu Yudha Prasetyo Aji (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di sekitar Barak Remaja dan sekitar Asrama Yonkav 5/DPC tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Prada Yoga Pratama NRP 1722104020008453 dengan sengaja telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 20 Januari 2024, atau selama kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) hari dan Terdakwa juga mengetahui dan menyadari Terdakwa seharusnya berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah tidak dibenarkan dan melanggar hukum karena tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”.

1. Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindakan dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tertentu demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melakukan tugas operasi militer;
2. Bahwa menurut Bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
3. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;
4. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”;
5. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 3/ K/PM I-04/AD/I/2024. Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih karena mengalami sakit/demam (Typhus) dan ditunggu/dijaga oleh Pratu Wicaksono Ta Yonkav 5/DPC, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih dan kembali ke Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa melaksanakan istirahat di Tonkes Yonkav 5/DPC sampai dengan kondisinya membaik yang diawasi oleh petugas jaga/Piket Tonkes Yonkav 5/DPC;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, keadaan Terdakwa dinyatakan sudah mulai membaik/sehat oleh Perwira Kesehatan Yonkav 5/DPC a.n. Letda Ckm Andi sehingga Terdakwa diperbolehkan untuk kembali dan istirahat di Barak Remaja Yonkav 5/DPC, kemudian Terdakwa kembali ke Barak Remaja Yonkav 5/DPC selanjutnya Piket Tonkes Yonkav 5/DPC melaporkan kepada petugas Jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC;
 3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat petugas jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC a.n. Serda Ridho Tumahesa melaksanakan Patroli keliling Mayonkav 5/DPC dan mengecek Barak Remaja Yonkav 5/DPC kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak berada di dalam Barak Remaja Yonkav 5/DPC, sehingga Serda Ridho Tumahesa melapor kejadian tersebut kepada Batih Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Serka Surya Alfatah, kemudian Serka Surya Alfatah melaporkan kepada Danton II Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr. (Han);
 4. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Serka Surya Alfatah kemudian Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) memerintahkan Piket Kikav 53 Yonkav 5/DPC dan anggota Remaja Yonkav 5/DPC diantaranya Pratu Yudha Prasetyo Aji (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di sekitar Barak Remaja dan sekitar Asrama Yonkav 5/DPC tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
 5. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Dankikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S. Tr (Han), setelah itu Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonkav 5/DPC a.n. Letkol Kav Dely Marico, S.E., M.I.P selanjutnya Danyonkav 5/DPC memerintahkan Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Faisal Andrian, S.Tr (Han) untuk mencari Terdakwa di seputaran Asrama Yonkav 5/DPC tetapi setelah dicari namun Terdakwa tidak ditemukan;
 6. Bahwa benar pada sekira pukul 07.00 WIB, saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonkav 5/DPC yang diambil oleh Pawas Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Faisal Andrian, S.Tr (Han) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah kegiatan apel pagi kemudian Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) menghubungi orang tua kandung Terdakwa a.n. Sdr. Susrizal yang beralamat di Dusun Bumi Agung, Desa Way Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa,

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kesatuan Polisi Brang Provinsi Lampung melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Sdr. Susrizal tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua kandungnya a.n. Susrizal;
7. Bahwa benar setelah menghubungi Orang tua Terdakwa a.n. Susrizal selanjutnya Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyokav 5/DPC, kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan kembali Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) dan Danki Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonkav 5/DPC, seputaran Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan di seputaran Kota Prabumulih tetapi setelah dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyonkav 5/DPC;
 8. Bahwa benar Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan ke Komando atas dengan membuat Laporan Harian Khusus (THTI), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, membuat Laporan Desersi kemudian Danyonkav 5/DPC melimpahkan tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC nomor R/137/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
 9. Bahwa benar sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin ke Denpom II/4 tanggal 29 Juli 2023 (sesuai laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/VII/2023/Idik tanggal 29 Juli 2023) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonkav 5/DPC;
 10. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Ucu Yusuf) dan Saksi-2 (Pratu Yudha Prasetyo Aji) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut tetapi yang Saksi-1 ketahui bahwa Terdakwa mempunyai sifat suka membantah jika mendapat perintah dari atasan atau seniornya di Kesatuan dan suka main watak;
 11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 20 Januari 2024, atau selama kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima); dan
 12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kikav 53 Yonkav 5/DPC tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan
 13. Bahwa benar Kesatuan Yonkav 5/DPC maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyokav 5/DPC Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari".

1. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu;

2. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih karena mengalami sakit/demam (Typhus) dan ditunggu/dijaga oleh Pratu Wicaksono Ta Yonkav 5/DPC, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih dan kembali ke Yonkav 5/DPC selanjutnya Terdakwa melaksanakan istirahat di Tonkes Yonkav 5/DPC sampai dengan kondisinya membaik yang diawasi oleh petugas jaga/Piket Tonkes Yonkav 5/DPC;

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, keadaan Terdakwa dinyatakan sudah mulai membaik/sehat oleh Perwira Kesehatan Yonkav 5/DPC a.n. Letda Ckm Andi sehingga Terdakwa diperbolehkan untuk kembali dan istirahat di Barak Remaja Yonkav 5/DPC, kemudian Terdakwa kembali ke Barak Remaja Yonkav 5/DPC selanjutnya Piket Tonkes Yonkav 5/DPC melaporkan kepada petugas Jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC;

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat petugas jaga Kesatrian Yonkav 5/DPC a.n. Serda Ridho Tumahesa melaksanakan Patroli keliling Mayonkav 5/DPC dan mengecek Barak Remaja Yonkav 5/DPC kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak berada di dalam Barak Remaja Yonkav 5/DPC, sehingga Serda Ridho Tumahesa melapor kejadian tersebut kepada Batih Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Serka Surya Alfatah, kemudian Serka Surya Alfatah melaporkan kepada Danton II Kikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Serka Surya Alfalah kemudian Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) memerintahkan Piket Kikav 53 Yonkav 5/DPC dan anggota Remaja Yonkav 5/DPC diantaranya Pratu Yudha Prasetyo Aji (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di sekitar Barak Remaja dan sekitar Asrama Yonkav 5/DPC tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB Letda Kav M. Dwi Aditya, S.Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Dankikav 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S. Tr (Han), setelah itu Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonkav 5/DPC a.n. Letkol Kav Delvy Marico, S.E., M.I.P selanjutnya Danyonkav 5/DPC memerintahkan Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Faisal Andrian, S.Tr (Han) untuk mencari Terdakwa di seputaran Asrama Yonkav 5/DPC tetapi setelah dicari namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa benar pada sekira pukul 07.00 WIB, saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Yonkav 5/DPC yang diambil oleh Pawas Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M. Faisal Andrian, S.Tr (Han) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah kegiatan apel pagi kemudian Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) menghubungi orang tua kandung Terdakwa a.n. Sdr. Susrizal yang beralamat di Dusun Bumi Agung, Desa Way Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Sdr. Susrizal tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua kandungnya a.n. Susrizal;
7. Bahwa benar setelah menghubungi Orang tua Terdakwa a.n. Susrizal selanjutnya Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyokav 5/DPC, kemudian Danyonkav 5/DPC memerintahkan kembali Pasi Intel Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) dan Danki Kavaleri 53 Yonkav 5/DPC a.n. Lettu Kav Rizky Adhitya, S.Tr (Han) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonkav 5/DPC, seputaran Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan di seputaran Kota Prabumulih tetapi setelah dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Letda Kav M.Faisal Andrian, S.Tr (Han) melaporkan hasilnya kepada Danyonkav 5/DPC;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan kemudian Danyonkav 5/DPC melaporkan ke Komando atas dengan membuat Laporan Harian Khusus (THTI), membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, membuat Laporan Desersi kemudian Danyonkav 5/DPC melimpahkan tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonkav 5/DPC nomor

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/K/PM I-04/AD/I/2024

9. Bahwa benar sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin ke Denpom II/4 tanggal 29 Juli 2023 (sesuai laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/VII/2023/Idik tanggal 29 Juli 2023) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonkav 5/DPC;

10. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Ucu Yusuf) dan Saksi-2 (Pratu Yudha Prasetyo Aji) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut tetapi yang Saksi-1 ketahui bahwa Terdakwa mempunyai sifat suka membantah jika mendapat perintah dari atasan atau seniorinya di Kesatuan dan suka main watak;

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 20 Januari 2024, atau selama kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima).

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonkav 5/DPC selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari berturut-turut dari tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 20 Januari 2024 adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit di Yonif 144/JY dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Danyonarhanud 12/SBP perbuatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sehingga dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan Yonkav 5/DPC;
3. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pada diri Terdakwa tidak ada motivasi sebagai Prajurit pejuang yang berdisiplin dan berintegritas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan

Yonkav 5/DPC;

2. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus di persidangan belum kembali ke kesatuan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma dasar (*Grundnorm*) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 yang menjadi nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan (*Requisitoir*) mengenai pidana pokok yaitu penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari kepentingan dinas perbuatan Terdakwa dapat mengganggu jalannya kinerja Terdakwa dalam kedinasan sehingga harus segera ditangani.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonkav 5/DPC tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 20 Januari 2024 adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu;
3. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
4. Bahwa setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM I-04/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa pangkat prajurit dari Oditur Militer tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari Aspek Subyektif, dimana pangkat Terdakwa saat ini yaitu Prada dengan jabatan Ta Kikav 53 Yonkav 5/DPC dengan masa dinas 2 Tahun adalah waktu yang masih sangat mudah dan terhadap Terdakwa masih perlu mendapat bimbingan dan arahan untuk dapat dijadikan sebagai Prajurit yang profesional kemudian Terdakwa masih muda sehingga masih dapat untuk dibina;
2. Bahwa dilihat dari Aspek Objektif, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana kejahatan Militer yaitu "Desersi dalam waktu damai" perbuatan tersebut dapat terjadi karena pada diri Terdakwa tidak ada disiplin;
3. Bahwa dilihat dari dampak perbuatan Terdakwa terhadap nama baik Kesatuan, terhadap kinerja Kesatuan dan terhadap pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan sangat berdampak terhadap Kesatuan karena Terdakwa berdinast pada kesatuan tempur yang kehadiran Terdakwa setiap saat harus dapat untuk digerakkan karena panggilan tugas;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecaat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC Kodam II/Swj A.n Prada Yoga Pratama NRP 1722104020008453 Jabatan Ta Kikav 53 Kesatuan Yonkav 5/DPC;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor Sket/29/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, surat-surat tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta sejak awal melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Yoga Pratama** Prada NRP 1722104020008453, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara Selama 1 (satu) Tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Yonkav 5/DPC Kodam II/Swj A.n Prada Yoga Pratama NRP 1722104020008453 Jabatan Ta Kikav 53 Kesatuan Yonkav 5/DPC;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor Sket/29/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi dan pengalihan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari ini Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh J.M Siahaan, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Sugiarto, S.H Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirnawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H.,M.H.
Mayor Chk Chk NRP 11070056110484

J.M Siahaan, S.H.,M.Hum
Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 2101005150681